



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA DAN BIAYA PEMELIHARAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan anggaran di lingkungan Universitas Negeri Semarang tahun anggaran 2007 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna sesuai peraturan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan peraturan Rektor tentang standarisasi harga pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Universitas Negeri Semarang tahun 2007.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara No. 3859);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
 - b. Nomor 124/Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
 - c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.02/2006 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007;

9. Memperhatikan Daftar Harga Satuan (DHS) Biro Umum Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional diterbitkan Oktober 2006;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 tahun 2006 tanggal 13 September 2006 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007;
11. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 124/K/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Tarif Satuan Biaya Maksimum Dalam Pengelolaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA DAN BIAYA PEMELIHARAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2007.

Pasal 1

Standarisasi harga pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Universitas Negeri Semarang tahun 2007 merupakan pedoman standar harga barang/jasa yang wajib dipakai oleh seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan kegiatan, program dan proyek yang dananya bersumber pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Semarang dan sumber pembiayaan lain yang sederajat.

Pasal 2

Standarisasi harga pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Universitas Negeri Semarang tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 3

Pengadaan barang dan Pelaksanaan pemeliharaan berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dan pemeliharaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisien dan akuntabel sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk;
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan harga yang dikeluarkan oleh penerbit;

Pasal 5

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Untuk kegiatan, barang, dan jasa yang bersifat spesifik, dan memerlukan perlakuan khusus maka diwajibkan kepada unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan dimaksud untuk menyusun harga satuan tersendiri;
- (2) Kegiatan, barang dan jasa yang bersifat spesifik dan memerlukan perlakuan khusus sebagai mana dimaksud ayat (1) harus mendapat ijin Rektor;
- (3) Ijin Rektor sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh dengan mengajukan usulan yang ditujukan kepada Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum melalui Kepala Biro Perencanaan dan Sistem Informasi Universitas Negeri Semarang untuk diteruskan kepada Rektor UNNES untuk dipertimbangkan dan diputuskan.


Pasal 7

Daftar harga satuan barang/jasa ditetapkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan rektor ini.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Maret 2007


REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,
SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP. 131125646

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
 2. Dekan
 3. Direktur PPs
 4. Ketua Lembaga
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT
 7. Pemimpin P2T
- Universitas Negeri Semarang